



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 02-P/PM. III-17/AD/III/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Moh Agus Sumartono
Pangkat/NRP	: Pratu/31160540690895
Jabatan	: Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif Raider 712/Wt
Tempat, tanggal lahir	: Pamekasan, 2 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mayonif Raider 712/Wt

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Agus Sumartono, Pratu NRP 31160540690895 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh Saya Hakim Tunggal Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hal 1 dari 1 hal Putusan 2-P/PM. III-17/AD/III/2020